



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 690 / 632 / X / 2022

Nama Pemohon	: ROAENI ASIKIN DAMAN																								
Alamat	: Jatirawa Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Jatirawa Kec. Slawi Kabupaten Tegal																								
No. KTP	: 3328144204760007																								
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :																									
Jalan / Gang	: Jl. Blimbing Gg. Cempaluk No.5																								
RT / RW	: 6 / 5																								
Kelurahan	: Kraton																								
Kecamatan	: Tegal Barat																								
Status Tanah	: HM. No. 01095 Luas : 418 m2 An : Roaeni merupakan bagian dari total tanah seluas : 418 m2																								
dengan merujuk pada :																									
<ul style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.																									
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:																									
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Koefisien Tapak Bangunan (KTB) Koefisien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	<table><tr><td>: Perumahan</td><td>Kelas Jalan :</td></tr><tr><td>: Perumahan</td><td>Lokal Sekunder</td></tr><tr><td>: RUMAH TINGGAL</td><td></td></tr><tr><td>: 60 %</td><td></td></tr><tr><td>: 140% (atau 1.4)</td><td>Belum diatur</td></tr><tr><td>: - %</td><td></td></tr><tr><td>: 20 %</td><td>Belum diatur</td></tr><tr><td>: - m</td><td>dari as jalan</td></tr><tr><td>: 2,50 m</td><td>dari as jalan</td></tr><tr><td>: 5,50 m</td><td>dari tepi tanggul terluar</td></tr><tr><td>: - m</td><td>dari tepi rel terluar</td></tr><tr><td>: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel</td><td></td></tr></table>	: Perumahan	Kelas Jalan :	: Perumahan	Lokal Sekunder	: RUMAH TINGGAL		: 60 %		: 140% (atau 1.4)	Belum diatur	: - %		: 20 %	Belum diatur	: - m	dari as jalan	: 2,50 m	dari as jalan	: 5,50 m	dari tepi tanggul terluar	: - m	dari tepi rel terluar	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	
: Perumahan	Kelas Jalan :																								
: Perumahan	Lokal Sekunder																								
: RUMAH TINGGAL																									
: 60 %																									
: 140% (atau 1.4)	Belum diatur																								
: - %																									
: 20 %	Belum diatur																								
: - m	dari as jalan																								
: 2,50 m	dari as jalan																								
: 5,50 m	dari tepi tanggul terluar																								
: - m	dari tepi rel terluar																								
: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel																									
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.																									
	<p>TEGAL, 11 Oktober 2022</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.196212241993031007</p>																								

KAH KOTA TEGAL **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MAN
 awa, Tarub, Kabupaten Tegal
 Rencana Kota (KRK)


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 690/632/X/2022
 Tanggal : 11 Oktober 2022



Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 418 m² merupakan bagian dari tanah total seluas : 418 m²
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m² maka dibebankan retribusi sebesar :
 Rp.250.800,-
 (terbilang Dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)


1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Blimbing Gg.Cempaluk No.5 RT. 6 / 5 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 418 m ² Hasil Ukur : 418 m ²
Dikukur dan digambar	Panef
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

